



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Sosialisasi

PMK Nomor 41 Tahun 2026

tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 62 Tahun 2023
tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,
serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Jakarta, 15 Juli 2026 | #KemenkeuTepercaya



OUTLINE

1. Latar Belakang

2. Sistematika PMK 41 Tahun 2026

3. Substansi Perubahan dan Ketentuan Baru

4. Catatan Penutup



1

Latar Belakang



LATAR BELAKANG



Dinamika kebijakan

Menyelaraskan proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan dinamika kebijakan pemerintah agar tetap responsif dan didukung oleh regulasi yang memadai.

Penguatan Kepatuhan Regulasi

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026, khususnya terkait mekanisme perubahan anggaran Kementerian/Lembaga di tahun anggaran berjalan.

Penyempurnaan Tata Kelola

Membangun proses bisnis yang lebih adaptif untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan APBN.



Keypoints Penyempurnaan Regulasi

Penyesuaian Kebijakan terhadap Prioritas Pemerintah

memastikan proses penganggaran lebih responsif sehingga prioritas pembangunan dapat diakomodasi secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Penyederhanaan dan Percepatan Proses Penganggaran

pengaturan RO Khusus diperjelas untuk mendukung kebijakan prioritas Presiden.

Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran

lebih adaptif terhadap kebutuhan pelaksanaan anggaran, termasuk penyempurnaan pengaturan kewenangan pejabat, mekanisme pembayaran, agar pelaksanaan kegiatan lebih optimal.

Penguatan Tata Kelola dan Kualitas Belanja

penyempurnaan pengaturan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus tetap menjaga disiplin fiskal.



***"Komitmen Pemerintah
adalah memastikan APBN
bekerja optimal dalam
melindungi masyarakat dan
mendukung pertumbuhan
yang berkelanjutan."
(Menkeu, Desember 2025)***



2

Sistematika PMK 41 Tahun 2026



SISTEMATIKA PMK 41 TAHUN 2026

PMK 62/2023

(261 Pasal - 4 Lampiran)

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Pendekatan Penyusunan RKA

Bab III Tata Cara Penyusunan RKA-K/L

Bab IV Tata Cara Penyusunan RKA BUN

Bab V Revisi Anggaran

Bab VI Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran

Bab VII Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Bab VIII Pengendalian, Pemantauan & EKA

Bab IX Pemberian Penghargaan & Sanksi

Bab X Ketentuan Lain-lain

Bab XI Ketentuan Penutup

PERUBAHAN I

PMK 107/2024

(262 Pasal - 4 Lampiran)

Pasal I

- memuat 50 Pasal perubahan
- menyisipkan 1 Paragraf baru
- menyisipkan 2 Pasal baru
- menghapus 1 Pasal
- perubahan pada 4 Lampiran

Pasal II

- masa transisi ketentuan mengenai penggunaan batas maksimal pinjaman sebagai acuan besaran alokasi pada revisi anggaran yang bersumber dari PLN dan/atau PDN mulai berlaku sejak TA 2025
- pemberlakuan PMK pada tanggal diundangkan

PERUBAHAN II

PMK 41/2026

(264 Pasal - 4 Lampiran)

Pasal I

- memuat 31 Pasal perubahan
- menyisipkan 1 Paragraf baru
- menyisipkan 4 Pasal baru
- menghapus 2 Paragraf
- menghapus 2 Pasal
- perubahan pada 4 Lampiran

Pasal II

- ketentuan mengenai pembentukan dan pemanfaatan RO Khusus yang telah dilakukan sebelum PMK ini mulai berlaku, dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PMK ini
- pemberlakuan PMK pada tanggal diundangkan



3

Substansi Perubahan dan Ketentuan Baru

(Rincian Pasal Perubahan & *Highlight* Substansi)



Rincian Pasal Perubahan

SUBSTANSI

BAB I
Ketentuan Umum
(perubahan 1 Pasal)

Pasal 1 – Penambahan definisi terminologi RO Khusus, Komponen Khusus dan Izin Presiden (butir 139, 140,141)

BAB II
Pendekatan Penyusunan RKA
(perubahan 4 Pasal)

- Pasal 5 – penyesuaian ketentuan terkait Pengajuan BA
- Pasal 16 – penyesuaian nilai *threshold* untuk penyelesaian Tunggakan dan pengaturan untuk penyelesaian belanja subsidi yang belum direalisasikan
- Pasal 40 – ketentuan terkait Bantuan Pemerintah
- Pasal 49 – dasar hukum pengajuan alokasi untuk fasilitas tambahan bagi pejabat negara

BAB III
Tata Cara Penyusunan RKA-K/L
(perubahan 1 Pasal)

Pasal 58 – penyesuaian pengaturan terkait Pedoman standardisasi penggunaan KRO dan RO



Rincian Pasal Perubahan ..(2)

BAB IV Tata Cara Penyusunan RKA-BUN

(perubahan 5 Pasal,
penambahan 2 Pasal baru,
penghapusan 1 Pasal)

SUBSTANSI

- Pasal 110 – penyesuaian terkait pembayaran *tagihan banking commission* dan pergeseran anggaran antar sub BA dalam BA BUN (dari BA BUN Belanja lainnya ke sub BA BUN Transaksi Khusus)
- Pasal 111 – **dihapus** (substansi menjadi bagian dari Pasal 117)
- Pasal 114 – pengaturan relaksasi atas penggunaan alokasi yang berasal dari sub BA BUN Belanja lainnya jenis belanja lain-lain, dan memperjelas cakupan kriteria umum dan kriteria khusus dalam usulan penggunaan alokasi CKM
- Pasal 117 – menambah rujukan pasal, dan penyesuaian dokumen usulan ABT untuk kebijakan subsidi pajak DTP
- Pasal 118 – penyesuaian proses bisnis terkait mekanisme usulan tambahan anggaran
- Pasal 119 – pengaturan untuk penyelesaian belanja subsidi yang belum direalisasikan

Penambahan Pasal Baru :

- Pasal 118 A – ketentuan dan mekanisme pergeseran anggaran melalui penerbitan SP SABA secara bertahap
- Pasal 118 B – ketentuan penyampaian permohonan rekomendasi ke DPR atas usulan tambahan anggaran



Rincian Pasal Perubahan ..(3)

SUBSTANSI

BAB V Revisi Anggaran

(perubahan 10 Pasal),
penambahan 1 pasal baru,
penghapusan 1 pasal)

- Pasal 144 – penegasan ketentuan revisi anggaran terkait belanja operasional dan alokasi belanja non operasional pada RO khusus
- Pasal 150 – penyesuaian nilai *threshold* untuk penyelesaian Tunggakan dan pengaturan untuk penyelesaian belanja subsidi yang belum direalisasikan
- Pasal 157 – kebijakan pemerintah lainnya melalui pengalokasian dan pemanfaatan RO Khusus
- Pasal 159 – penyesuaian ketentuan terkait pengembalian sisa anggaran dari BA BUN
- Pasal 160 – **dihapus** (tindak lanjut dihapusnya Pasal 111)
- Pasal 165 – penyesuaian ketentuan dan norma waktu untuk pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung, dan ketentuan jenis revisi anggaran yang perlu dilampiri Izin Presiden dan penelaahan usulan revisi anggaran pembentukan komponen baru dalam RO Khusus yang melibatkan Bappenas
- Pasal 167 – penyesuaian nomenklatur dengan mekanisme kerja *delayering*
- Pasal 168 - penyesuaian rujukan (rujukan ke pasal 160 dihapus)
- Pasal 169 - penyesuaian nomenklatur dengan mekanisme kerja *delayering*
- Pasal 170 – mekanisme revisi anggaran untuk alokasi pada RO khusus
- Pasal 175 – penyesuaian batas waktu penerimaan usulan revisi anggaran

Penambahan Pasal Baru :

- Pasal 158 A – pengalokasian dan pemanfaatan anggaran pada RO Khusus



Rincian Pasal Perubahan ..(4)

BAB VI

**Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran**
(perubahan 6 Pasal)

BAB VII

**Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan**
(tidak ada perubahan)

BAB VIII

**Pengendalian dan Pemantauan
serta Evaluasi Kinerja Anggaran**
(perubahan 2 Pasal,
penambahan 1 pasal baru)

SUBSTANSI

- Pasal 182 – ketentuan terkait KPA
- Pasal 183 – ketentuan terkait pelaksana tugas KPA
- Pasal 184 – penyelesaian kewajiban KPA yang berakhir penetapannya
- Pasal 187 – pengaturan jabatan PPK
- Pasal 212 – pembayaran melalui mekanisme UP untuk belanja bantuan sosial
- Pasal 214 – penyesuaian nominal maksimal pembayaran UP

- Pasal 246 – kriteria mandatory minimal untuk penilaian kinerja perencanaan anggaran
- Pasal 248 – pemutakhiran rumusan indikator kinerja pelaksanaan anggaran

Penambahan Pasal Baru:

- Pasal 248A – ketentuan terkait penyesuaian terhadap variabel dan indikator penilaian kinerja



Rincian Pasal Perubahan ..(5)

BAB IX
Pemberian Penghargaan
dan/atau Pengenaan Sanksi
kepada Kementerian/Lembaga
(perubahan 2 Pasal)

LAMPIRAN

SUBSTANSI

- Pasal 253 – penyesuaian nomenklatur Badan Koordinasi Penanaman Modal yang melakukan penilaian kinerja percepatan pelaksanaan berusaha
- Pasal 255 – penyesuaian terminologi “capaian atas indikator” untuk ketentuan pengenaan sanksi

Penyesuaian pada Lampiran I, II, III dan IV, antara lain:

- Lampiran I – Penyesuaian daftar dan nomenklatur BA K/L, penyesuaian penjelasan pada ketentuan terkait standar biaya
- Lampiran II – Penajaman definisi belanja operasional, penegasan dana optimalisasi dari DPR, penyesuaian pasca delayering, standardisasi KRO/RO/Komponen, pengisian catatan pada halaman terkait Reviu/audit BPKP
- Lampiran III – Penyesuaian ruang lingkup BA BUN (khususnya Sub BA BUN Subsidi 999.07), penegasan garis koordinasi struktur BA BUN, penyesuaian pasca delayering
- Lampiran IV – Menghapus Lampiran IVA, penyesuaian beberapa format pada lampiran IVB (format usulan penerbitan SP SABA, format BAHP, format SP SABA bertahap, format permohonan rekomendasi ke DPR), dan beberapa penyesuaian pada tabel kewenangan revisi.

Highlight Substansi Perubahan



1. PENGALOKASIAN DAN PEMANFAATAN RO KHUSUS

Pasal 1
Definisi RO Khusus
dan Komponen Khusus

adalah RO yang digunakan pada Kementerian/Lembaga dalam rangka melaksanakan arahan Presiden yang bersifat prioritas, strategis dan mendesak berdasarkan hasil rapat terbatas atau dokumen/bukti lain yang memuat perintah kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan memerlukan alokasi anggaran pada tahun pelaksanaan.

**Pasal 157 ayat (8) dan
ayat (9)**

Kebijakan Pemerintah Lainnya melalui pergeseran anggaran dalam rangka pengalokasian dan pemanfaatan RO Khusus

Pasal 158 A

- ✓ Ketentuan pergeseran anggaran dalam rangka pengalokasian dan pemanfaatan RO Khusus
- ✓ Perubahan ketentuan mengenai pengalokasian dan pemanfaatan anggaran pada RO Khusus ditetapkan oleh Menkeu.

**Pasal 170 ayat (1) dan
ayat (2)**

Mekanisme Revisi Anggaran untuk pergeseran anggaran dari BA K/L ke sub BA BUN Belanja Lainnya termasuk untuk alokasi pada RO Khusus

Pasal 248 A

Penyesuaian Terhadap Variabel dan Indikator Penilaian Kinerja atas pelaksanaan kebijakan pemerintah lainnya melalui pergeseran anggaran dalam rangka pengalokasian dan pemanfaatan RO Khusus

Highlight Substansi Perubahan ..(2)



2. PENETAPAN BAGIAN ANGGARAN -- Pasal 5 ayat (1)

Penetapan Bagian Anggaran kepada Lembaga → berdasarkan UU, PP, atau Perpres, dengan ketentuan bahwa Pimpinan Lembaga tersebut bertanggung jawab kepada Presiden



3. PENYESUAIAN KETENTUAN REVIU TUNGGAKAN -- Pasal 16 dan Pasal 150

✓ Penyesuaian nilai batas minimal (*threshold*) untuk reviu Tunggakan per tagihan:

UIC	semula	menjadi
KPA	1-200 juta	1-3 Miliar
APIP K/L	di atas 200 juta – 2 Miliar	di atas 3 Miliar – 30 Miliar
BPKP	di atas 2 Miliar	di atas 30 Miliar

✓ Penyelesaian **pembayaran atas Belanja Subsidi TA 2025** yang belum terealisasi karena adanya kebijakan pengendalian belanja, **tidak perlu reviu BPKP**



4. BANTUAN PEMERINTAH -- Pasal 40 ayat (3)

Pengaturan kriteria terkait lembaga pemerintah/non pemerintah yang diberikan Bantuan Pemerintah (Banper): bukan OPD dibawah Pemda, Lembaga Nirlaba, dan Lembaga selain nirlaba yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Highlight Substansi Perubahan ..(3)



5. SATUAN BIAYA YANG MENAMBAH PENGHASILAN DAN/ATAU FASILITAS BAGI PEJABAT NEGARA, PRAJURIT TNI/ANGGOTA POLRI, ASN, dan NON-ASN -- Pasal 49 ayat (4)

Penggunaan satuan biaya berupa harga pasar dan satuan harga yg ditetapkan Menteri/Pimpinan Lembaga/instansi teknis yang berwenang dikecualikan terhadap satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas antara lain untuk fasilitas tambahan bagi pejabat negara, prajurit TNI/anggota POLRI, ASN, dan non-ASN, yang diamanatkan dalam:

- ✓ Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah/ Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden/Instruksi Presiden; atau
- ✓ risalah sidang/rapat terbatas kabinet yang memuat direktif Presiden yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara.



6. STANDARDISASI PENGGUNAAN KRO -- Pasal 58 ayat (8)

Ketentuan mengenai standardisasi penggunaan KRO → mengacu pada Pedoman Penyusunan dan Pemanfaatan KRO dan RO dalam Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Highlight Substansi Perubahan ..(4)



7. PENGGUNAAN ANGGARAN SUB BA BUN BELANJA LAINNYA – Pasal 114

- Kegiatan yang telah mendapat tambahan anggaran dari sub BA BUN Belanja Lainnya pada tahun anggaran sebelumnya dapat diusulkan untuk didanai dari pergeseran anggaran dari CKM (Pasal 114 ayat (8) huruf a)
- Tindak lanjut rekomendasi BPK untuk memperjelas cakupan Kriteria Umum dan Kriteria Khusus dalam usulan ABT yang bersumber dari alokasi Cadangan Keperluan Mendesak (Pasal 114 ayat (8) dan ayat (8a))
- Relaksasi pengaturan atas penggunaan alokasi tidak terprogram (alokasi untuk pengeluaran lainnya pada sub BA BUN Belanja Lainnya jenis belanja lain-lain (Pasal 114 ayat (10) huruf b)



8. PERSYARATAN DOKUMEN DALAM HAL USULAN TAMBAHAN ANGGARAN UNTUK KEBIJAKAN SUBSIDI PAJAK DTP -- Pasal 117 ayat (2) huruf c

surat pernyataan KPA BUN atas perhitungan usulan tambahan anggaran, dalam hal diajukan untuk kebijakan subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah yang ditetapkan pada tahun berjalan dan belum selesai dilaksanakan

Highlight Substansi Perubahan ..(5)



9. PROSES BISNIS PERGESERAN ANGGARAN DARI SUB BA BUN BELANJA LAINNYA KE BA K/L UNTUK ABT -- Pasal 118, Pasal 118A, dan Pasal 118B

- ✓ Mekanisme ABT yang bersumber dari alokasi pada sub BA BUN Belanja Lainnya (alokasi cadangan keperluan mendesak), diusulkan oleh K/L untuk membiayai kegiatan yang memenuhi kriteria mendesak → kriteria umum dan kriteria khusus, termasuk dokumen yang harus dilampirkan saat pengajuan usulan (mengacu pada Pasal 114).
- ✓ Proses penelaahan atas usulan ABT dilakukan setelah Menkeu memberikan disposisi kepada DJA untuk menindaklanjuti dan seluruh dokumen persyaratan ABT (termasuk dokumen pendukung) telah disampaikan melalui Sistem Informasi.
- ✓ Tindak lanjut UU APBN 2026: perubahan anggaran berupa tambahan anggaran ke K/L yang berasal dari BA BUN Belanja Lainnya harus terlebih dahulu dimintakan rekomendasi ke DPR (kecuali untuk belanja pegawai, bansos, dan direktif Presiden).
- ✓ Mekanisme pergeseran Sub BA BUN Belanja Lainnya ke BA K/L dapat dilakukan melalui penerbitan SP SABA secara bertahap.

Highlight Substansi Perubahan ..(6)



10. REVISI ANGGARAN TERKAIT BELANJA OPERASIONAL -- Pasal 144 ayat (1)

- Penegasan bahwa Revisi Anggaran terkait Belanja Operasional **hanya dapat dilakukan** untuk memenuhi
- kekurangan Belanja Operasional; dan
 - kebutuhan alokasi belanja non operasional pada RO Khusus.



11. REVISI ANGGARAN DIPA K/L DAN DIPA BUN YANG BERSUMBER DARI BA BUN -- Pasal 159

- Revisi sisa anggaran sebagaimana dimaksud atas DIPA Kementerian/Lembaga yang bersumber dari BA BUN dapat dilakukan untuk RO yang tidak sama, sepanjang dalam rangka melaksanakan kegiatan prioritas setelah mendapatkan izin dari Presiden (Pasal 159 ayat (2a))
- Pengembalian sisa anggaran yang tidak digunakan ke BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk kegiatan yang merupakan prioritas pemerintah/direktif presiden harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Presiden (Pasal 159 ayat (4))



12. PEMENUHAN DOKUMEN REVISI ANGGARAN -- Pasal 165

Penyesuaian norma waktu pemenuhan dokumen pendukung bagi K/L dalam proses revisi anggaran regular sebagai respon terhadap kebijakan pemerintah di tahun anggaran berjalan.

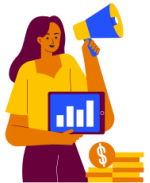
Highlight Substansi Perubahan ..(7)

13. BATAS AKHIR PENERIMAAN USULAN REVISI ANGGARAN -- Pasal 175 ayat (6)



Batas akhir penerimaan usulan pengembalian anggaran ke sub BA BUN Belanja Lainnya (sebagaimana dimaksud Pasal 166) oleh DJA → **semula** paling lambat tanggal **30 September** direlaksasi menjadi **31 Oktober** tahun anggaran berkenaan

14. PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA -- PASAL 182



Penyesuaian susunan ayat untuk memperjelas kedudukan Kepala Satker sebagai KPA bersifat *ex officio*.

15. KEADAAN BERHALANGAN KEPALA SATKER -- Pasal 183



- Dalam hal kepala Satker atau pejabat lain selain kepala Satker berhalangan, pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pelaksana tugas atau pejabat pelaksana harian Kepala Satker secara otomatis sebagai KPA.
- Penunjukan pejabat pelaksana tugas atau pejabat pelaksana harian Kepala Satker disampaikan kepada KPPN.

16. Larangan rangkap jabatan PPK oleh KPA dan PPSPM -- PASAL 187



Jabatan PPK tidak boleh dirangkap oleh KPA dan PPSPM.

Highlight Substansi Perubahan ..(8)



17. MEKANISME PEMBAYARAN TAGIHAN MELALUI UANG PERSEDIAAN -- Pasal 212 dan 214

- Perluasan lingkup pembayaran melalui mekanisme UP untuk Belanja Bantuan Sosial dan dilaksanakan untuk pencairan dana Belanja Bantuan Sosial kepada setiap penyedia barang dan/atau jasa, sebagai penerima hak pembayaran → Pasal 212 ayat (2) dan ayat (2a)
- Penyesuaian dengan amanat UU 1, Perpres 16/2018 dan PP 45/2013 bahwa pembayaran dengan UP kepada setiap penerima hak pembayaran paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) → (Pasal 214 ayat 2) -- **semula Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**



18. EVALUASI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN -- PASAL 246 ayat (4) dan ayat (6)

- Penilaian kinerja perencanaan anggaran dilakukan dengan mengukur **paling sedikit atas**:
 - a. efektivitas penggunaan anggaran; dan
 - b. efisiensi penggunaan anggaran.
- Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran meliputi:
 - a. Capaian RO;
 - b. capaian indikator Kinerja Program; dan
 - c. capaian indikator Kinerja sasaran strategis.

***Highlight* Substansi Perubahan ..(9)**



19. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN -- PASAL 248 ayat (1)

Pemutakhiran rumusan salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran, bahwa :

Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan alokasi anggaran yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA (tidak menggunakan istilah variabel RPD).



20. PENILAIAN KINERJA K/L TERKAIT PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA -- Pasal 253 ayat (1)

Penegasan terkait pemberian penghargaan kepada K/L dilakukan dengan **mempertimbangkan hasil penilaian kinerja percepatan pelaksanaan berusaha → bagi K/L yang memiliki tugas dan fungsi percepatan pelaksanaan berusaha**, yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan investasi.



4

Catatan Penutup

Catatan Penutup

- 1 Implementasi PMK **berlaku sejak diundangkan**, usulan revisi dan pergeseran anggaran diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2 Tindak lanjut yang dilakukan Kemenkeu:
 - ✓ **menyelaraskan *dashboard* monitoring SABA** pada sistem aplikasi sesuai dengan tahapan proses bisnis yang baru.
 - ✓ **menyesuaikan SOP** internal dengan mekanisme baru, untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan secara efektif dan konsisten.
- 3 Hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh Kementerian/Lembaga:
 - ✓ **memahami** ketentuan baru dan perubahan mekanisme dalam PMK 41 Tahun 2026.
 - ✓ **melengkapi dokumen**: memastikan persyaratan usulan dipenuhi sejak awal.
- 4 **Apresiasi** kepada **seluruh Kementerian/Lembaga** atas komitmen dan sinergi dalam mewujudkan pengelolaan APBN yang efektif, akuntabel, dan berkualitas.





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

DSP GRATIS (Gampang, Responsif, Amanah, Terpadu, Inovatif dan Sinergi)

#KemenkeuTepercaya

